

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dari hasil pengamatan terhadap analisis penerapan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi sistem penatausahaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sinkron dengan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban kas pemerintah daerah.
2. Dokumen penatausahaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Prosedur dan proses penatausahaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **1.2 Saran**

Untuk peningkatan dalam melakukan analisis penerapan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan pengawasan penatausahaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan efektif serta memadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dan untuk menghindari ketidakakuratan dalam pencatatan laporan keuangan.

2. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara tim aset dengan tim keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat karena sering terlihat terjadinya perbedaan laporan sehingga pencatatan laporan keuangan sering tidak *balance*.
3. Pembukuan laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat seharusnya disesuaikan dengan kebijakan yang telah disepakati agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu bidang dengan bidang yang lainnya.

